

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 11/PM.00.01/K.BB/10/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATIDAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas pengawasan pada pelaksanaan kampanye, masa tenang, dan pelaporan dana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, maka dibutuhkan tim pelaksana pengawasan tahapan kampanye, masa tenang, dan pelaporan dana kampanye agar proses pengawasan dapat diselenggarakan secara tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan proses pengawasan yang tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk tim fasilitasi pengawasan pada tahapan kampanye, masa tenang, dan pelaporan dana kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang, dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama tim fasilitasi pengawasan konten internet (siber) dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tahun 2024.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet yang didalamnya Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibuahkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 23 September 2024
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

\$(ttd)

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 11/PM.00.01/K.BB/10/2024
Tanggal : 5 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET
(SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATIDAN
WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	EM Osykar	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
2.	Sahirin	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Novrian Saputra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah dan penanggungjawab
4.	Jafri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah dan penanggungjawab
5.	Davitri	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah dan penanggungjawab
II	Sekretaris Pengarah		
1.	Yaumil Ikrom	Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sekretaris Pengarah
III	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Rogrius Sinulingga	Kepala Bagian Pengawasan Pemilihan	Ketua

		Umum dan Hubungan Masyarakat	
2.	Siti Jamilah	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1.	Jazzkyanda	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
2.	Sonia Elmanita Ginting	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Wakil Sekretaris I
3.	Rifky Riswan Tanjung	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Wakil Sekretaris II
4.	Aryan Riadi	Analisis Hukum Ahli Pertama	Wakil Sekretaris III
V Anggota			
1.	Rini Oktavyanti	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
2.	Afriantini	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
3.	Rizki Anugrah	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
4.	Ramadia Darmawungsu	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
5.	Rifky Riswan Tanjung	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
6.	Syahril	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

7.	Musri Agustian	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
8.	Lenny Novelia	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
9.	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
10.	Hardianda	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
11.	Ni Made Dwyantini	Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
12.	Rezi Prayoga	Analisis SDMA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota

Ditetapkan di Pangkal Pinang

pada tanggal 23 September 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



EM Osykar